



PUTUSAN

Nomor 225/PID.SUS/2024/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:.

1. Nama : **ENCEK RESHA ROLANDA Bin E.M.RIDUAN;**
2. Tempat lahir : Muara Badak;
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 11 November 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Gunung Belah, Gang Kita Jua, No.85, RT.034,  
Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong,  
Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
8. Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 07 Juni 2024 sampai dengan tanggal 06 Juli 2024;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 07 Juli 2024 sampai dengan tanggal 04 September 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong dengan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara : PDM-54/TNGGA/02/2024 tanggal 25 Pebruari 2024, sebagai berikut:

**PERTAMA :** Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

A t a u

**KEDUA** Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 22 Juli 2024 Nomor 225/PID.SUS/2024/PT SMR tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 22 Juli 2024 Nomor 225/PID.SUS/2024/PT SMR tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara, Nomor Register Perkara: PDM-54/TNGGA/02/2024 tanggal 20 Maret 2024 , sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **ENCEK RESHA ROLANDA Bin E.M. RIDUAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika, atau menerima narkotika golongan I**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ENCEK RESHA ROLANDA Bin E.M. RIDUAN** berupa pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ditambah **denda Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;**
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 225/PID.SUS/2024/PT SMR



- 1 (satu) bungkus besar ganja kering:
  - BB netto : 451,9000 gram;
  - Sisi labfor : 2,3467 gram -
  - Sisa di Penyidik : 449,5533 gram
  - Pengembalian labfor : 1,4913 gram +
  - Sisa BB : 451,0446 gram
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah senjata tajam (gunting);
- 1 (satu) buah tas warna merah;

**Agar dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Scoopy, warna hitam, KT 6336 OV;

**Agar dirampas untuk negara;**

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 3 Juni 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ENCEK RESHA ROLANDA Bin E.M. RIDUAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika golongan I"**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus besar ganja kering:
    - BB netto : 451,9000 gram;
    - Sisi labfor : 2,3467 gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisa di Penyidik : 449,5533 gram;
- Pengembalian labfor : 1,4913 gram;
- Sisa BB : 451,0446 gram;

- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah senjata tajam (gunting);
- 1 (satu) buah tas warna merah;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk honda scoopy warna hitam KT 6336 OV.

Agar dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 130/Akta Pid.Sus/2024/PN Trg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Juni 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa tanggal 04 Juni 2024, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 3 Juni 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding (Surat Tercatat) Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN.Trg, masing-masing tanggal 11 Juni 2024 yang dibuat oleh Bambang Hariono,.Sos., Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong, yang menerangkan bahwa masing-masing permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 6 Juni 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 7 Juni 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding (Surat Tercatat) Nomor: 130/Pid.Sus/2024/PN.Trg, tanggal 11 Juni 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 12 Juni 2024 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 13 Juni 2024 dan telah diserahkan salinan resminya

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 225/PID.SUS/2024/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penasihat Hukum Terdakwa sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding (Surat Tercatat) Nomor: 130/Pid.Sus/2024/PN.Trg, tanggal 24 Juni 2024;

Membaca Kontra Memori Banding Penuntut Umum tanggal 12 Juni 2024, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 13 Juni 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding (Surat Tercatat) Nomor: 130/Pid.Sus/2024/ PN.Trg, tanggal 24 Juni 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding (inzage) Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 11 Juni 2024 yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca serta mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN.Trg tanggal 03 Juni 2024, serta pula dengan mencermati uraian-uraian keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa tidaklah ditemukan adanya rekayasa dalam penetapan Terdakwa *in cassu* di tingkat penyidikan, serta pula Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar fakta persidangan bahwa Terdakwa telah membeli ganja yang merupakan Narkotika Golongan I secara tanpa hak untuk itu, sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dengan mencermati rangkaian perbuatan Terdakwa yang bertempat tinggal di Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, yaitu pada tanggal 10 November 2023 melalui media social Telegram telah memesan

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 225/PID.SUS/2024/PT SMR





ganja dari seseorang bernama Supersayur, dan setelah memperoleh ganja tersebut kemudian Terdakwa menyimpan ganja tersebut di rumah ibu Terdakwa di Kelurahan Timbau, serta pula dengan mempertimbangkan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa membeli ganja dari Supersayur adalah untuk dijual, hal mana juga dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi lainnya yang menerangkan bahwa ganja tersebut adalah dimaksudkan untuk dijual, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa, serta tentang status barang bukti sebagaimana diputuskan di tingkat pertama;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN.Trg tanggal 03 Juni 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka akan dinyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan masa penahanan Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN.Trg tanggal 03 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 oleh Partahi Tulus Hutapea, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr.Eddy Parulian Siregar, S.H.,M.H., dan Dwi Dayanto, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta Panitera Pengganti Drs. Gusti Taufik, S.H. dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dr. Eddy Parulian Siregar, S.H.,M.H.

Partahi Tulus Hutapea, S.H.,M.H.

Dwi Dayanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Gusti Taufik, S.H.

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 225/PID.SUS/2024/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)